

Problematika Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Pamboborang

Dwi Utami Hudaya Nur¹, Fadhliah Mubakkirah², Rizqi An'nisah³

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia.

E-mail: dwiutami.hudayanur@stainmajene.ac.id

² UIN Datokarama Palu, Indonesia.

E-mail: faadhliahmubakkirah@uindatokarama.ac.id

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia.

E-mail: rizqiannisa919@gmail.com

Abstract: *This research is qualitative research taking the research location in Pamboborang village, Banggae District, Majene Regency, West Sulawesi. A normative juridical and sociological research approach where the primary data sources for this research are parents and Pamboborang village officials. The results of this research state that promiscuity, pregnancy out of wedlock, culture and legal awareness are factors that greatly influence the high rate of child marriage in Pamboborang village. The role of law enforcers such as local government, the courts, the Regional Population and Family Planning Agency (BKKBD) and the Health Service are institutions that also have an important role in overcoming these factors. Socialization can be carried out well to educate and provide understanding about the positive and negative impacts of child marriage that occurs in Pamboborang village. It is hoped that the target of this education will be more focused on parents in Pamboborang village because parents should have the greatest role and responsibility to look after and protect their children from all negative actions and actions outside the home. Based on several factors that are the cause of the high rate of child marriage in Pamboborang village, it is hoped that the role of parents will be maximized, so that children who have fallen into promiscuity and juvenile delinquency will be taken in and educated better, rather than resorting to marriage. If the child is pregnant out of wedlock then the role of the parents is not only to get the child married, but the parents have a role to continue to provide advice and assistance to the child of the young couple, so that the marriage they build can create a happy and eternal marriage based on the Almighty God One.*

Keywords: *Child Marriage, Majene, Marriage Planning, Culture.*

Abstrak: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Pendekatan penelitian yuridis normati dan sosiologis dimana sumber data primer penelitian ini adalah orang tua serta aparat desa Pamboborang. Hasil Penelitian ini menyatakan Faktor pergaulan bebas, hamil di luar nikah, budaya dan kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingginya perkawinan anak di desa pamboborang. Peran penegak hukum seperti pemerintah

setempat, Pengadilan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dan Dinas Kesehatan adalah lembaga yang juga mempunyai peran penting dalam mengatasi faktor-faktor tersebut. Sosialisasi yang dapat terlaksana dengan baik untuk dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari perkawinan anak yang terjadi di desa pamboborang. Sasaran edukasi ini diharapkan dapat lebih tertuju kepada para orang tua di desa Pamboborang dikarenakan orang tua yang seharusnya mempunyai peran dan tanggungjawab yang paling besar untuk menjaga dan melindungi anak mereka dari segala tindakan dan perbuatan negatif di luar rumah. Berangkat dari beberapa faktor yang menjadi penyebabnya tingginya angka perkawinan anak di desa Pamboborang diharapkan peran orang tua yang lebih di maksimalkan lagi, anak yang sudah terjerumus dalam pergaulan bebas dan kenakalan remaja untuk diambil dan di didik dengan lebih baik lagi, bukan mengambil jalan untuk menikah. Jika anak tersebut telah hamil diluar nikah maka peran orang tua bukan hanya sampai anak tersebut dinikahkan tapi orang tua mempunyai peran untuk tetap memberikan nasihat dan pendampingan kepada anak pasangan muda tersebut, agar pernikahan yang mereka bina dan menciptakan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Majene, Perencanaan Pernikahan, Adat.

A. Pendahuluan

Anak adalah karunia dari Tuhan oleh karenanya orang tua wajib menjaga anak mereka sebaik-baiknya, dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar orang tua putus. Dari aturan undang-undang diatas dapat dijelaskan bahwa semua tanggung jawab kepada seorang anak dimulai dari janin berada dalam kandungan hingga ia dilahirkan ke dunia (hidup) dan dipelihara serta dijaga hingga dewasa maka orang tua dan keluarga adalah pihak yang paling berperan penting dalam mewujudkannya.

Semua anak dilahirkan merdeka, kemerdekaan itu tidak boleh dihilangkan atau dilenyapkan namun harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya aturan yang jelas dalam undang-undang tersebut diatas menggambarkan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa dan belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Maka perlu ada kewajiban orang tua dan keluarga yang memenuhi aspek kesejahteraan.¹

Keluarga yang didalamnya orang tua adalah manusia pertama yang dikenal oleh anak maka pertanggungjawaban dalam memelihara, menjaga serta mendidik anak adalah tanggungjawab orang tua. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi penelantaran yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Sikap lepas tangan dan tidak mau disalahkan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bahwa dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan. Aturan dalam undang undang ini ingin menjelaskan bahwa anak adalah orang pertama yang harus mendapatkan perlindungan jika ada hal yang membahayakan yang mengancam hidupnya bukan tindakan sebaliknya dengan meninggalkan dan tidak bertanggungjawab dalam keselamatan hidup seorang anak.

¹ R Abdussalam and Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), 10.

Salah satu bentuk nyata tidak bertanggung jawabnya orang tua terhadap hak asasi anak adalah melangsungkannya perkawinan anak. Anak yang seharusnya masih mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari orang tua dan keluarganya serta perlindungan hak asasinya dari bangsa dan negara harus terenggut dengan adanya perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.² Dari undang-undang ini dapat digambarkan bahwa jika perkawinan anak tersebut berlangsung maka lenyaplah kemerdekaan seorang anak, dewasa atau tidak anak tersebut undang-undang tetap menganggap dia telah dewasa karena pernah melangsungkan perkawinan. Maka segala hal yang mengenai hidup anak adalah tanggung jawabnya sendiri tanpa ada lagi perlindungan dari orang tua, keluarga maupun bangsa dan negara.

Penelitian sebelumnya yang membahas problematika pernikahan dini (studi pada kecamatan balanipa kabupaten polewali mandar), dimana fenomena praktik pernikahan dini yang terjadi di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor kemauan sendiri (suka sama suka). Faktor lainnya yaitu karna faktor orang tua, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, di mana masyarakat masih menganggap pendidikan hanya sebagai formalitas saja serta karena disebabkan oleh hamil di luar nikah. Anak sudah terlanjur hamil akibat pergaulan bebas yang dilakukannya sehingga menikah di usia dini menjadi salah satu jalan keluarnya. Faktor-

² Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

faktor inilah yang menjadi problematika dalam pencegahan pernikahan dini di kecamatan balanipa kabupaten polewali mandar.³

Dalam penelitian lain yang berjudul problematika pernikahan dini di desa tebas sungai kecamatan tebas, yaitu faktor yang menjadi problematika pencegahan pernikahan dini adalah pendidikan rendah yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, kemudian adanya pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah, dan berujung pada Pernikahan karena sudah terlanjur hamil. Kemudian dampak dari tidak berhasilnya pencegahan pernikahan dini di desa tebas adalah ekonomi yang rendah karena pasangan muda yang awalnya mereka masih berada dalam tanggung jawab orang tua kini harus bertanggung jawab untuk diri, istri dan anaknya sedangkan mereka tidak berpendidikan yang pada akhirnya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya adalah psikologis yang belum mapan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan akibat yang buruk adalah perceraian karena pasangan yang belum dewasa dalam menjalani hubungan suami istri.⁴

Fenomena perkawinan anak ini adalah salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan terjadi di Indonesia. Di tahun 2022 secara nasional, terdapat sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama dan dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orang tua yang meminta ke Pengadilan agar anak-anak mereka dinikahkan. Kemudian sekitar 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim. Faktor lain yang menjadi dasar adalah ekonomi dan perjodohan karena anak mereka sudah akil baligh,

³ NURUL FITRIANI, "Problematika Pernikahan Dini (Studi Pada Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)" (UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2019), 13.

⁴ Deya Juliana, "Problematika Pernikahan Dini Di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 77–94.

sudah menstruasi dan tumbuh rambut di kemaluan pada anak laki-laki.⁵

Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi yang menyumbang angka tinggi untuk kasus perkawinan anak. Data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan, perkawinan anak usia 15 hingga 19 tahun mencapai 1.347 kasus, pada periode Januari hingga Mei 2023.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan edukasi masyarakat terutama orang tua tentang dampak dari perkawinan anak belum baik.

Salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Majene Sulawesi barat, Yaitu Desa Pamboborang adalah desa yang juga menyumbang tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat. Faktor Kurangnya peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka agar terhindar dari pergaulan bebas dan tindakan yang melanggar hukum adalah salah satu masalah besar yang tengah terjadi di Desa Pamboborang. Hal inilah yang berdampak pada perkawinan anak yang menjadi jalan pintas terakhir dilakukan oleh orang tua mereka untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Padahal kenyataan yang terjadi perkawinan anak bukan merupakan solusi tapi bahkan menambah permasalahan baru dengan berbagai macam kendala yang akan terjadi dan menimpa diri seorang anak yang dinikahkan ketika usianya belum cukup dewasa.

Peristiwa perkawinan anak yang terjadi di Desa Pamboborang menjadi hal yang mendasari penelitian ini, dimana peneliti ingin menjawab pertanyaan Problematika Pencegahan perkawinan anak

⁵ Anggun Wahyu, "Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan," [kemenkopmk.go.id](https://www.kemenkopmk.go.id), 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>.

⁶ Paddy Hadis Said and Martin, "Perkawinan Anak Tinggi Di Sulawesi Barat, Ancaman Kehamilan Usia Dini Dan Risiko Stunting – Keluarga Indonesia," [KeluargaIndonesia.id](https://keluargaIndonesia.id), 2023, <https://keluargaIndonesia.id/2023/08/23/perkawinan-anak-tinggi-di-sulawesi-barat-ancaman-kehamilan-usia-dini-dan-risiko-stunting/>.

yang terjadi di Desa Pamboborang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis Penelitian deskriptif dimana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa ataupun kejadian yang terjadi saat sekarang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua pengkategorian data yaitu data primer peneliti yakni orang tua yang memiliki anak melakukan perkawinan anak serta aparat desa seperti kepala desa yang mempunyai tugas membantu orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di desanya, kemudian data sekunder di dapat peneliti melalui rujukan tertulis mengenai peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak terjadi. Tehnik pengolahan dan analisis data dengan terlebih dahulu melakukan observasi di lokasi penelitian mengenai jumlah perkawinan anak, setelah itu dilakukanlah pengumpulan data berupa hasil wawancara dengan aparat desa mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perkawinan anak. Data yang diperoleh kemudian di reduksi dan melakukan penyajian data yang dapat mewakili dan menjawab masalah yang sedang diteliti, kemudian dilakukanlah penarikan kesimpulan terkait apakah peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak.

C. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Perkawinan Anak di Desa Pamboborang

Desa Pamboborang adalah desa yang terletak di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki enam dusun, diantaranya Dusun Konja, Dusun Konja Selatan, Dusun Pamboborang, Dusun Pamboborang Selatan, Dusun Galung Paara, dan Dusun Galung Paara Selatan. Mata Pencarian masyarakat Desa Pamboborang sangatlah beragam, di Dusun Konja dan Konja Selatan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai tukang

kayu dan tukang batu sedangkan di empat dusun yang lain penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani dan pandai besi.

Desa Pamboborang bukanlah desa yang tertinggal dari perkembangan teknologi dan informasi, desa ini juga bukan merupakan desa yang sulit untuk dijangkau dan di akses oleh masyarakat luar ataupun masyarakat desa pamboborang sendiri, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab desa ini menyumbang tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Majene. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya jumlah perkawinan anak di Desa Pamboborang antara lain :

a) Pergaulan Bebas

Akhir-akhir ini kita sering melihat di televisi ataupun media sosial kasus hamil di luar nikah yang diberitakan, penyebabnya dari pemerkosaan, seks bebas, pelecehan seksual dan lain-lain. Canggihnya teknologi membuat informasi berkembang dan dapat diakses secara cepat. Perkembangan teknologi ini membawa dua mata sisi yang berbeda dari segi dampaknya yaitu dampak positif dan negatif. Dari segi dampak negatif inilah yang merusak masa depan anak bangsa, kecanggihan teknologi yang dapat menjangkau semuanya dan dapat memberikan segalanya termasuk kemudahan dalam mengakses video-video porno yang bisa dengan mudah ditonton anak remaja. Kurangnya perhatian dan kontrol orang tua terhadap anak dalam hal mengakses informasi melalui kecanggihan teknologi menjadi salah satu penyebab terjerumusnya anak dalam pergaulan bebas.⁷

Pergaulan bebas menjadi faktor pertama dalam penyebab tingginya angka perkawinan anak di Desa Pamboborang karena semakin canggihnya teknologi maka tak ada lagi batasan yang bisa menjaga anak untuk bergaul dengan lawan jenisnya bahkan tidak ada lagi larangan untuk anak di edukasi untuk tidak mengakses atau

⁷ Jeneri Alfa Sela Mangande, Desi Desi, and John Radius Lahade, "Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini," *Jurnal Keperawatan Jiva* 9, no. 2 (2021): 293–310.

menonton hal-hal yang berbaur sex dalam handphone mereka. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Pamboborang, beliau menyampaikan banyak kasus yang terjadi di desa pamboborang yang mengakibatkan anak harus dikawinkan segera adalah pergaulan bebas mengapa demikian karena anak-anak dapat bertemu tanpa diawasi oleh orang tua mereka dan dapat melakukan hal-hal yang negatif setelahnya. Pak Agustus menyampaikan bahwa *group chatting whatsapp* untuk mengerjakan tugas biasanya menjadi awal hal tersebut terjadi, dimana grup chat kelas ini akan dijadikan tempat untuk membuat janji bertemu yang kemudian tanpa sepengetahuan orang tua mereka karena adanya izin untuk mengerjakan tugas yang dijadikan alasan untuk bertemu dengan teman prianya, yang kemudian terjadilah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan yang pada akhirnya menyebabkan anak ini hamil dan teman prianya harus bertanggung jawab dan melangsungkan perkawinan anak.⁸

b) Hamil Di Luar Nikah

Usia anak yang masih muda dan belum adanya kesiapan untuk menikah serta pemikiran belum dewasa, secara mental belum siap dan dari segi sifat masih labil tetapi harus menikah di usia yang sangat muda karena faktor hamil, ini merupakan beban yang harus ditanggung seorang anak akibat perbuatan negatif yang mereka lakukan. Saat anak perempuan di ketahui telah hamil, maka orang tua akan langsung mengurus untuk menikahkan anaknya. Berdasarkan hasil penelitian kebanyakan anak-anak yang mengalami peristiwa tersebut tidak ingin untuk menikah di usia muda tetapi tidak ingin membuat orang tua malu dan tidak mau anaknya tidak memiliki ayah jadi mereka harus menikah.⁹

⁸Agustus, Kepala Desa pamboborang, Wawancara Tanggal 11 September 2023, Pukul 12.29.

⁹ Refqi Alfina, Zainul Akhyar, and Harpani Matnuh, "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2016): 1021–32.

Hamil diluar nikah juga termasuk faktor yang mendukung terjadinya perkawinan anak di desa Pamboborang, orang tua yang mengetahui anaknya telah hamil dengan teman prianya akan memilih untuk langsung menikahkannya tanpa terlebih dahulu memandang usia anak apakah sudah bisa dinikahkan menurut aturan hukum yang berlaku. Orang tua pada umumnya di desa pamboborang lebih memilih menikahkan anaknya di bawah tangan untuk menghindari proses hukum yaitu dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Bapak Agustus menjelaskan bahwa beragam alasan yang melatarbelakangi para orang tua di desa Pamboborang tidak menikahkan anak mereka secara tercatat diantaranya adalah para orang tua ini menganggap proses persidangan ini berbelit-belit dan menyusahkan bagi mereka. Lamanya proses yang harus di jalani dan ketakutan mereka akan permohonan mereka ditolak oleh Pengadilan Agama, maka mereka lebih memilih untuk menikahkan anak mereka dibawah tangan, tanpa memandang legalitas dari pernikahan tersebut.¹⁰

c) Budaya

Faktor yang kedua adalah budaya, dimana budaya masyarakat Desa Pamboborang dalam hal melakukan perkawinan anak adalah bukanlah hal yang salah ataupun keliru. Mereka menganggap jika anak sudah mampu mewarisi keahlian kepala rumah tangga yaitu bapak seperti menjadi tukang kayu ataupun tukang batu maka sudah mampu untuk berkeluarga. Apalagi jika anak tersebut sudah memiliki seorang wanita atau pria yang disukai dan mereka sudah sering bertemu di luar pengawasan orang tua. Inilah yang menjadikan desa Pamboborang termasuk dalam Desa yang tingkat perkawinan dininya tinggi. menurut bapak Agustus, masyarakat desa Pamboborang lebih memilih anaknya melanjutkan keahlian yang

¹⁰Agustus, Kepala Desa pamboborang, Wawancara Tanggal 11 September 2023, Pukul 12.29.

dimiliki bapaknya seperti tukang kayu, batu atau pemandai besi daripada bersekolah sampai tingkat perguruan tinggi.¹¹

Bapak Abdul Hamid salah satu orang tua dan juga warga desa Pamboborang yang tinggal di Dusun Konja mengatakan bagi masyarakat desa pamboborang bersekolah sampai perguruan tinggi tidak menjadikan anak mereka seorang kepala desa, lurah, bupati ataupun gubernur.¹² Pemikiran seperti inilah yang perlu dirubah karena anak-anak masyarakat desa pamboborang diharapkan dapat bersekolah yang tinggi, orang tua perlu mendapatkan pemahaman bahwa dengan bersekolah anak dapat mengangkat derajat keluarga.

d) Kesadaran Hukum

Batasan usia anak yang melakukan perkawinan di desa pamboborang di bawah usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan pertama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu usia laki-laki perempuan sama yaitu 19 tahun. Usia anak di desa pamboborang adalah usia 15 sampai 17 tahun atau setara dengan kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan perkawinan ini dilangsungkan dibawah tangan tanpa dilakukan pencatatan. Pemerintah desa telah melakukan upaya untuk mencegah perkawinan tersebut dengan menolak memberikan surat pengantar ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengarahkan walinya yaitu orang tua untuk melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, tapi banyak dari masyarakat tersebut lebih memilih tetap melangsungkan perkawinan dengan alasan pengurusan permohonan dispensasi terlalu membuang-buang waktu dan prosesnya berbelit-belit. Tidak adanya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat ini di dukung dengan kurangnya

¹¹Agustus, Kepala Desa pamboborang, Wawancara Tanggal 11 September 2023, Pukul 12.29.

¹² Abdul Hamid, Masyarakat Desa pamboborang, Wawancara Tanggal 15 September 2023, Pukul 10.00.

pengetahuan mereka tentang dampak buruk dari perkawinan anak yang tidak tercatat, mereka hanya berpegang pada rasa malu dengan masyarakat sekitar karena undangan telah tersebar dan waktu sudah mendekati pelaksanaan acara.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor pergaulan bebas, hamil di luar nikah, budaya dan kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingginya perkawinan anak di desa pamboborang. Peran penegak hukum seperti pemerintah setempat, Pengadilan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dan Dinas Kesehatan adalah lembaga yang juga mempunyai peran penting dalam mengatasi faktor-faktor tersebut. Sosialisasi yang dapat terlaksana dengan baik untuk dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari perkawinan anak yang terjadi di desa pamboborang. Sasaran edukasi ini diharapkan dapat lebih tertuju kepada para orang tua di desa Pamboborang dikarenakan orang tua yang seharusnya mempunyai peran dan tanggungjawab yang paling besar untuk menjaga dan melindungi anak mereka dari segala tindakan dan perbuatan negatif di luar rumah.

2. Problematika Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Pamboborang

Problematika pencegahan perkawinan usia anak terjadi karena diperengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor lingkungan, pergaulan, orang tua, budaya yang dianut, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Perkawinan anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena pendapatan ekonomi yang rendah yang membuat orang tua cenderung menikahkan anaknya lebih dini untuk mengurangi beban keluarga dan dengan harapan anaknya bisa hidup lebih baik dari mereka.¹³

Perkawinan anak yang terjadi di Desa Pamboborang lebih disebabkan dengan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi

¹³ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.

dan mengontrol anak mereka. Anak-anak yang sudah hamil sebelum menikah atau bahkan tidak dalam keadaan hamil tapi sudah pernah melakukan hubungan suami istri maka akan langsung di nikahkan oleh orang tua mereka. Pola pikir orang tua yang kurang tepat inilah yang membawa anak-anak yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh orang tua mereka sendiri pada akhirnya harus berada dalam ikatan perkawinan yang belum mereka pahami dengan baik bagaimana cara menjalankannya. Perkawinan anak yang terjadi di Desa pamboborang kebanyakan adalah perkawinan yang tidak tercatat, hal ini dikarenakan masyarakat atau orang tua menganggap terlalu lama dan panjangnya proses yang harus mereka lalui jika harus menikahkan anaknya secara resmi negara. Mereka lebih memilih tidak mendaftarkan pernikahan anak mereka demi menghindari prosedur pemeriksaan di Pengadilan yang menurut mereka terlalu berbelit-belit. Pola asuh serta penjagaan orang tua yang kurang tepat juga menjadi faktor pendukung pergaulan bebas yang berakibat pernikahan dini di Desa Pamboborang terjadi.

Menurut Bapak Sayuti, di desa pamboborang orang tua lebih memilih mencari hewan peliharaan mereka ketika menjelang maghrib daripada anak mereka sendiri. Selain itu tidak adanya kontrol dalam hal bersosial media kepada anak. Anak dibiarkan mengakses situs-situs yang berisi konten-konten video asusila dan tidak adanya penjagaan dalam bergaul dengan lawan jenis secara wajar. Dan pada akhirnya ketika telah terjadi dampak dari hasil pergaulan bebas dan tidak adanya pengawasan orang tua seperti hamil diluar nikah, anak kemudian di kawinkan agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan.¹⁴ Padahal kenyataannya dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan selanjutnya dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

¹⁴ Sayuti, Bantara Pembina Desa (BABINSA), Wawancara 15 September 2023, Pukul 10.30.

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Peran orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak adalah salah satu kunci utama dalam menekan laju peningkatan jumlah perkawinan anak di desa Pamboborang. Alasan orang tua di desa pamboborang menikahkan anaknya karena khawatirnya anak terjerums dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah, jadi tindakan untuk menikahkan anak mereka jika sudah diketahui memiliki teman pria dan sering bertemu dan berdua-duaan maka orang tua memilih untuk menikahkan anak tersebut walaupun pernikahannya tidak di daftarkan.

Dalam keterangan yang disampaikan bapak kepala desa pamboborang, bapak Agustus, orang tua di desa pamboborang sangat minim pengetahuan dalam mendidik anak karena kebanyakan mereka juga adalah korban dari perkawinan anak yang dilakukan orang tua mereka. Mereka juga belum siap menjadi orang tua sehingga menyebabkan kurang kontrol dan perhatiannya mereka terhadap anak mereka sendiri. Pihak aparat desa selalu memberikan pemahaman kepada orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur untuk tidak melakukan hal tersebut jika anaknya masih dapat di didik kembali dengan baik dirumah oleh orang tua. Karena menurut bapak Agustus, solusi menikahkan anak bukanlah solusi efektif dalam menyelesaikan masalah yang tengah mereka hadapi, karena setelah perkawinan ini berlangsung dan anak telah membina rumah tangga maka akan ada masalah lain yang muncul yang juga membutuhkan peran orang tua dalam memberikan nasehat-nasehat dan jalan keluar kepada pasangan muda ini.

Namun hal tersebut tidak mengurangi terjadinya perkawinan anak di desa pamboborang, orang tua yang tidak dapat menikahkan anak mereka secara resmi karena terbentur dengan aturan usia anak yang tidak sesuai dengan usia perkawinan dalam undang-undang memilih jalan perkawinan di bawah tangan. Bapak Jufri menyampaikan bahwa aturan dispensasi di pengadilan agama dianggap masyarakat prosesnya terlalu lama, anak perempuan yang

hamil di luar nikah harus cepat di nikahkan karena akan malu keluarga jika anak tersebut menikah dalam keadaan perut yang sudah membesar karena usia kehamilan yang sudah tua.¹⁵

Orang tua yang memilih menikahkan anak mereka seakan tidak peduli dengan kesiapan anak mereka dalam membina pernikahan pada usia dini. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pernikahan akan berbenturan dengan ketidaksiapan secara fisik dan psikis dalam menghadapi persoalan tersebut. ketidakmampuan dalam membina rumah tangga yang baik kadang kala akan berujung kepada masalah dan pertengkaran dalam rumah tangga. permasalahan inilah yang menjadi pintu terbukanya perceraian jika kualitas dari perkawinan itu kurang baik.¹⁶

Peran orang tua dalam mendidik anak terutama untuk anak yang telah terjerumus dengan pergaulan bebas untuk lebih dijaga dan di kontrol, pengawasan ekstra dari orang tua diharapkan mampu menyelamatkan anak tersebut dari jurang kerusakan masa depan. Orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab dan perannya kepada hanya pendidik di sekolah dengan harapan dengan memberikan pendidikan di tingkat sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat memberikan nilai moral dan etika yang baik bagi anak tersebut. tetapi tetap mengajarkan dan mendidik anak tentang akhlak yang baik serta adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dan jika dilanggar maka akan ada sanksi yang di dapatkan.

Orang tua perlu mengajarkan tanggung jawab dan menghadapi resiko bagi anak yang akan tumbuh remaja agar kelak anak akan tahu batasan dalam bertindak karena adanya resiko yang buruk jika tindakan dan perbuatan yang dilakukannya salah. Namun perlu kontrol dari orang tua untuk dapat mengarahkan anak agar apa yang

¹⁵ Jufri, Masyarakat Desa Pamboborang, Wawancara tanggal 15 September 2023, Pukul 11.00

¹⁶ Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri," *Jurnal Of Jom Fisip* 4, no. 1 (n.d.).

mereka pelajari dan pahami tidak salah arah dan menimbulkan akibat yang lain.

Orang tua diharapkan dapat mengambil peran utama dalam mengatasi problematika pencegahan perkawinan anak, dimana orang tua perlu memperkenalkan aturan tentang pernikahan kepada anak, memperkenalkan edukasi tentang seks dan hal negatif terhadap seks sebelum pernikahan, dan yang paling penting adalah mengajarkan agama kepada anak agar mereka dapat memiliki iman yang bisa menjadi benteng diri seorang anak agar terhindar dari perbuatan yang buruk.

D. Penutup

Faktor pergaulan bebas, hamil di luar nikah, budaya dan kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingginya perkawinan anak di desa pamboborang. Peran penegak hukum seperti pemerintah setempat, Pengadilan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) dan Dinas Kesehatan adalah lembaga yang juga mempunyai peran penting dalam mengatasi faktor-faktor tersebut. Sosialisasi yang dapat terlaksana dengan baik untuk dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari perkawinan anak yang terjadi di desa pamboborang. Sasaran edukasi ini diharapkan dapat lebih tertuju kepada para orang tua di desa Pamboborang dikarenakan orang tua yang seharusnya mempunyai peran dan tanggungjawab yang paling besar untuk menjaga dan melindungi anak mereka dari segala tindakan dan perbuatan negatif di luar rumah. Berangkat dari beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perkawinan anak di desa Pamboborang diharapkan peran orang tua yang lebih di maksimalkan lagi, anak yang sudah terjerumus dalam pergaulan bebas dan kenakalan remaja untuk diambil dan di didik dengan lebih baik lagi, bukan mengambil jalan untuk menikah. Jika anak tersebut telah hamil diluar nikah maka peran orang tua bukan hanya sampai anak tersebut dinikahkan tapi orang tua mempunyai peran untuk tetap memberikan nasihat dan pendampingan kepada anak

pasangan muda tersebut, agar pernikahan yang mereka bina dan menciptakan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Temuan penelitian ini perlu dilanjutkan mengenai peran aparat pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta Dinas Kesehatan. dalam melakukan upaya pencegahan Perkawinan Anak. Sosialisasi tentang regulasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan anak dan dampak buruk dari segi kesehatan fisik dan psikis bagi pasangan korban perkawinan anak

Referensi

Abdussalam, R, and Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.

Alfina, Refqi, Zainul Akhyar, and Harpani Matnuh. “Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2016): 1021–32.

FITRIANI, NURUL. “Problematika Pernikahan Dini (Studi Pada Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar).” UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2019.

Juliana, Deya. “Problematika Pernikahan Dini Di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas.” *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 77–94.

Mangande, Jeneri Alfa Sela, Desi Desi, and John Radius Lahade. “Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini.” *Jurnal Keperawatan Jiva* 9, no. 2 (2021): 293–310.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Said, Padly Hadis, and Martin. “Perkawinan Anak Tinggi Di Sulawesi Barat, Ancaman Kehamilan Usia Dini Dan Risiko

Stunting – Keluarga Indonesia.” [Keluargaindonesia.id](https://keluargaindonesia.id), 2023.

<https://keluargaindonesia.id/2023/08/23/perkawinan-anak-tinggi-di-sulawesi-barat-ancaman-kehamilan-usia-dini-dan-risiko-stunting/>.

Setiawati, Eka Rini. “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri.” *Jurnal Of Jom Fisip* 4, no. 1 (n.d.).

Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.

Wahyu, Anggun. “Mendesak! Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.” [kemenkopmk.go.id](https://www.kemenkopmk.go.id), 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak>.

Daftar Wawancara

Abdul Hamid, Masyarakat Desa pamboborang, Wawancara Tanggal 15 September 2023, Pukul 10.00.

Agustus, Kepala Desa pamboborang, Wawancara Tanggal 11 September 2023, Pukul 12.29

Jufri, Masyarakat Desa Pamboborang, Wawancara tanggal 15 September 2023, Pukul 11.00

Sayuti, Bantara Pembina Desa (BABINSA), Wawancara 15 September 2023, Pukul 10.30.